



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 94/PL. 01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU
(DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 36, pasal 37, pasal 38, dan pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1543/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Perihal Pencetakan By name DPTHP-2, Rekap DPK dan DPTb;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1) Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi ...
jdih.kpu.go.id/jateng/kudus

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Kudus Nomor : 134/PL.01.2-
BA/3319/KPU-Kab/XII/2018 Tentang Penyusunan Dan
Rekapitulasi daftar Pemilih Khusus Tahap Satu (DPK-1)
Dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum
Tahun 2019 Kabupaten Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KUDUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU (DPK-1) DAN DAFTAR
PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Tahap
Satu (DPK-1) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)
Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus

pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Ayuh Ngabekti



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
 NOMOR : 94/PL.01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/XII/2018
 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU
 (DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP 1 (DPK-1)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih DPK-1		
				L	P	L+P
1.	Kaliwungu	0	0	0	0	0
2.	Kudus	0	0	0	0	0
3.	Jati	0	0	0	0	0
4.	Undaan	0	0	0	0	0
5.	Mejobo	0	0	0	0	0
6.	Jekulo	0	0	0	0	0
7.	Bae	0	0	0	0	0
8.	Gebog	0	0	0	0	0
9.	Dawe	0	0	0	0	0
Jumlah		0	0	0	0	0

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 Kepala Sub Bagian Hukum

Ayhu Ngabekti



Ditetapkan di Kudus
 Pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUDUS
 ttd
 NAILY SYARIFAH

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
NOMOR : 94/PL.01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/XII/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH KHUSUS TAHAP SATU
(DPK-1) DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)		
				L	P	L+P
1.	Kaliwungu	0	0	0	0	0
2.	Kudus	0	0	0	0	0
3.	Jati	0	0	0	0	0
4.	Undaan	0	0	0	0	0
5.	Mejobo	0	0	0	0	0
6.	Jekulo	0	0	0	0	0
7.	Bae	2	2	0	2	2
8.	Gebog	0	0	0	0	0
9.	Dawe	0	0	0	0	0
Jumlah		2	2	0	2	2

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
Kepala Sub Bagian Hukum



Ayuh Ngabekti

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 26 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
ttd
NAILY SYARIFAH